



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR NOODWEER DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR  
162/PID.B/2021/PN.BDG**

**Meidiana Novriyanti**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail : meidiananov08@gmail.com )

**Mia Hadiati**

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail : mia.hadiati@yahoo.com)

**Abstract**

*Polygamy is a form of marriage that is often problematic in society because it invites controversial views, this is because polygamy sometimes does not promise justice and prosperity for the life of the wife and children, especially if polygamy is allowed for reasons not stipulated in Islamic law or Marriage Law. This study discusses how the Bojonegoro Religious Court judges granted a polygamy permit application that was not in accordance with the provisions of the Marriage Law and KHI in the Court Verdict Number 342/PDT.G/2019/PA.BJN. The writer uses normative research using qualitative methods and the material was obtained from the literature study. The results of this study indicate that the granting of polygamy permits is based on alternative and cumulative requirements in Articles 4 and 5 of the Marriage Law. In addition, polygamy permits are also based on fairness to their wives. However, the reasons put forward in case Number: 342/PDT.G/2019/PA.BJN are not regulated in Article 4 Paragraph (2) of the Marriage Law of Jo. Article 57 of the KHI and can cause injustice to his wife and children in the future because there is no emergency situation found in the applicant's condition to be allowed to have polygamy.*

**Keyword:** marriage law, polygamy, sexual necessity

**Abstrak**

*Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering bermasalah di masyarakat karena mengundang pandangan kontroversial, hal ini dikarenakan poligami terkadang tidak menjanjikan keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan istri dan anak-anaknya, apalagi jika poligami diperbolehkan dengan alasan yang tidak diatur dalam hukum Islam. atau UU Perkawinan. Penelitian ini membahas bagaimana hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI dalam Putusan Pengadilan No. 342/PDT.G/2019/PA.BJN. Penulis menggunakan metode normatif dan kualitatif sedangkan bahannya diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian izin poligami didasarkan pada persyaratan alternatif dan kumulatif dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Selain itu, izin poligami juga didasarkan pada keadilan terhadap istri. Namun alasan yang dikemukakan dalam hal Nomor: 342/PDT.G/2019/PA.BJN tidak diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi isteri dan anak-anaknya di kemudian hari karena tidak ditemukan keadaan darurat dalam kondisi pemohon diperbolehkan. untuk melakukan poligami.*

**Kata kunci:** hukum perkawinan, poligami, kebutuhan seksual



## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Penyatuan dua individu yakni laki-laki dan perempuan ke dalam suatu ikatan yang sah dan sakral atau yang dikenal dengan sebutan pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan penyatuan yang sangat penting dan utama, sebab jalinan ikatan tersebut akan membentuk sebuah wadah yang dinamakan keluarga. Wadah tersebut dapat terisi dengan sempurna apabila dipenuhi dengan cinta dan kasih yang tulus antara satu sama lain sehingga memberikan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan hingga pada akhirnya menghasilkan keturunan.<sup>1</sup>

Seorang laki-laki yang tergabung dalam perkawinan disebut juga suami dan pasangan dari laki-laki tersebut dinamakan istri. Jalinan kasih antara kedua insan tersebut ditujukan agar manusia memiliki kehidupan yang bahagia baik di alam dunia dan akhirat. Hal inilah yang mendasari tujuan dari perkawinan yakni membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan abadi serta bertakwa kepada Tuhan YME.

Akan tetapi ada kalanya, kehidupan rumah tangga diterpa oleh masalah-masalah perkawinan, seperti halnya saja keinginan suami untuk berpoligami karena adanya kebutuhan atau ketidakpuasan selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan istri pertama. Seorang suami yang memperistri lebih dari satu orang disebut juga berpoligami atau praktik poligami.<sup>2</sup>

Pada masa pra-islam, poligami tidak memiliki batasan bahkan saat itu laki-laki dapat memiliki puluhan istri. Poligami sendiri merupakan turunan dari dua bentuk perkawinan yaitu poligini dan poliandri. Perbedaan jenis tersebut terletak pada gender yang dimiliki individu

---

<sup>1</sup> Rusfian Effendi, *Filsafat Kebahagiaan: Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 1.

<sup>2</sup> M. Mubarak, Maimun dan A. Sukandi, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami", *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 3 Nomor 1 (2022): 77.



tersebut. Di mana poliandri memungkinkan seorang perempuan memiliki lebih dari seorang suami, sedangkan poligini kebalikan dari poliandri.

Namun, tidak seluruh masyarakat dapat melangsungkan poligami sebab pihak-pihak yang dapat melakukan poligami hanyalah mereka yang menganut agama islam dan tunduk pada hukum yang diatur ajaran tersebut. Al-Qur'an sebagai kitab yang mengatur tata cara dan kaidah dari agama islam menetapkan poligami sebagai sebuah kemaslahatan sampai di kehidupan akhirat.<sup>3</sup>

Konsep poligami yang dituturkan dalam Al-Qur'an mengandung amanat strategis yang bisa dikonkretisasikan dengan kebahagiaan manusia, khususnya kaum hawa. Di mana, dalam ajaran tersebut poligami bermatlamat untuk mengangkat harkat dan martabat kaum tersebut. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya yakni hanya dianjurkan bagi pihak yang berada pada keadaan benar-benar memaksa, contohnya istri sakit keras.

Bentuk perkawinan ini mengharuskan para suami untuk dapat bersikap dan berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi, kenyataannya hal tersebut sangat pelik sebab manusia pada pangkalnya sulit untuk dapat membagi dan mengatur kasih sayangnya. Melihat pergumulan itu, negara Indonesia menghadirkan kaidah hukum untuk mengatur jalanya perkawinan di masyarakat. Kaidah itu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun hal tersebut merupakan hasil dari tuntutan progresivitas zaman yang menuntut terbentuknya prinsip dan asas perkawinan yang memiliki relasi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, UUD RI 1945 dan budaya yang lekat di masyarakat.<sup>4</sup> Lahirnya Undang-Undang ini bertujuan sebagai substitut akan aturan perkawinan

---

<sup>3</sup> Muhammad Sukri, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer)*, Cetakan ke-1, (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 23.

<sup>4</sup> Jamilah, "The Implementation of The Concept of Fairness of One Roof Polygamous Family in The Perspective of Imam Syafi'i", *Jurnal Sakina*, Volume 6 Nomor 3 (2022): 5.



yang berdasarkan pada suku dan agama di Indonesia. Pada UU itu, perkawinan diberi pemahaman sebagai bentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (keluarga) yang kekal dan bahagia berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pengesahan izin poligami mewajibkan adanya persetujuan dari istri pertama kepada suami yang hendak berpoligami. Adapun konteks dari persetujuan ini dapat diberikan dalam tertulis atau lisan. Pengecualian akan syarat di atas yakni bagi istri yang tidak dapat memberikan persetujuan dengan alasan kondisi psikologisnya terganggu maka istri tersebut tidak harus menjadi pihak dalam permohonan tersebut dan persetujuannya tidak dibutuhkan.

Selanjutnya pengesahan dapat diberikan oleh pengadilan apabila pengadilan telah menimbang bahwa dasar permohonan poligami dan bukti-bukti yang mendukung telah dipenuhi. Dasar poligami ini tersemat pada Pasal 4 Ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa alasan-alasan memperkenankan pihak suami untuk memiliki istri lebih dari seorang, apabila istri pertama menderita infertil (kemandulan), sakit parah dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Selayaknya juga pada Ayat (1) pasal yang sama menyatakan bahwa apabila alasan berpoligami telah sesuai dengan ketentuan pada Ayat (2) maka pada permohonannya harus mencantumkan bukti tertulis yang menyatakan adanya kepastian oleh suami berkemampuan dalam menjamin keperluan hidup istri dan anaknya kelak. Serta adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap para pihak dalam perkawinan tersebut.<sup>6</sup>

Persyaratan tersebut sudah cukup mendukung legalitas praktik poligami di masyarakat, tetapi pada realisasinya dinilai masih sangat

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 19

<sup>6</sup> M. Thobroni dan Aliyah Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 56.



lemah. Selain kehadiran UU Perkawinan, ada pula kaidah hukum islam yang patut dipatuhi oleh masyarakat yang menganut agama islam yakni kompilasi hukum islam (“KHI”). KHI juga memberikan penerapannya terhadap praktek poligami yang disebutkan pada Surat An-Nisa' Ayat (3) yang menyatakan bahwa poligami disetujui apabila seseorang merasa tidak tega dengan kaum hawa yang tidak memiliki orang tua, kaum janda dan kaum hawa yang kesusahan.

Mereka yang menyenangi seseorang dalam kaum itu, maka diperbolehkan untuk mengawini perempuan tersebut. Akan tetapi, mereka yang tidak mampu berlaku adil, tidak dianjurkan kawin lebih dari sekali. Sebab tidak mudah untuk berpoligami apabila tidak mampu berlaku adil karena sangat sulit bagi seseorang untuk berbagi rasa sayang dan cinta kepada istri-istrinya.<sup>7</sup> Kompilasi tersebut mengizinkan satu insan laki-laki untuk memperistri empat perempuan, namun tidak dalam waktu bersamaan dan dengan ketentuan laki-laki tersebut dapat berlaku adil. Kaidah ini merupakan syarat mutlak dari aturan poligami yang difirmankan Allah pada Surat An-Nisa' Ayat (3).

Melihat uraian di atas, pada dasarnya poligami sendiri merupakan peraturan yang sudah jelas ketentuannya dan bahkan Islam mengaturnya dengan sangat ketat dan poligami hanya bisa dikenakan pada individu-individu yang benar-benar membutuhkan disertai syarat-syarat yang tidak mudah. Namun, ternyata tidak bisa berhenti sampai di sini karena sikap pro dan kontra yang terjadi di masyarakat khususnya perempuan terus terjadi bahkan menjadi perdebatan panjang yang dikaitkan dengan berbagai sisi dan aspek kehidupan.<sup>8</sup>

Meskipun sudah ada aturan negara dan agama yang memperketat pelaksanaan poligami, tidak sedikit perkara yang timbul di kehidupan sosial masyarakat terkait pelanggaran dan penyimpangan pada praktik

<sup>7</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 6.

<sup>8</sup> Firmansyah, “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 1 Nomor 1, (2019): 3.



poligami tersebut. Di mana, para pihak yang hendak berpoligami tidak memperoleh izin pengadilan agama terlebih dahulu dan tidak meminta persetujuan istri. Akibatnya istri pertama dari pemohon poligami mengajukan pembatalan perkawinan terhadap suami dan istri kedua tersebut ke pengadilan agama.

Lebih memprihatinkan lagi, tidak sedikit pelaku poligami sering kali tidak bisa beritikad adil terhadap istri dan anak-anaknya baik dalam hal pemberian nafkah maupun dukungan moral, yang di mana hal ini menyebabkan sehingga beberapa pihak dalam perkawinan itu merasa ditelantarkan.<sup>9</sup> Kasus yang juga terkadang didapati dalam perkawinan poligami yang tidak didasari oleh iman dan ketaqwaan pada Tuhan YME yakni perilaku kekerasan baik terhadap salah satu istri maupun anak.

Pada kasus tersebut, banyak pihak yang terhindar dari sanksi hukum karena merasa mencoreng nama baik keluarganya atau takut kepada suaminya. Terlepas dari kompleks pro dan kontra dari praktik poligami, seharusnya praktikum ini dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang telah disesuaikan dengan ajaran yang hidup di masyarakat dan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan poligami tetap dicondongkan pada sila-sila kemanusiaan dan tujuan murni dari perkawinan.

Poligami kemudian menjadi isu yang problematis meskipun hukum dan agama menyetujui serta telah melekat dalam budaya sosial di masyarakat. Sebab realitanya, pegiat monogami menolak anjuran laki-laki dapat mengambil lebih dari satu istri. Mereka berdalih bahwa agama seharusnya menganjurkan suami untuk bisa adil terlebih dahulu sebelum berniat menambah istri.<sup>10</sup> Mereka menambahkan bahwa taraf ukur keadilan dalam perkawinan yang wajar saja adalah hal yang susah diukur

---

<sup>9</sup> Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019*, (Jakarta: Penerbit A-Empat, 2021), 21.

<sup>10</sup> Jamilah, *Op.Cit.*, hal. 10.



sedangkan perkawinan poligami menuntut pembagian keadilan yang lebih luas lagi.

Perdebatan tentang poligami sampai masa kini tetap menjadi kajian yang atraktif. Sebab kajian ini tidak luput membahas tentang aspek keagamaan maupun hukum perkawinan poligami yang semakin tahun bertambah pesat. Dampak yang diberikan juga sangat dipusatkan pada anggota-anggota keluarga kelak. Hal tersebut mendokrak perhatian pemerintah untuk membuat formulasi poligami berasaskan keadilan dan ditransformasikan secara aktif agar istri dan anak-anak menjadi korban, justru sebaliknya harus mengangkat harkat dan martabat mereka.<sup>11</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 342/Pdt.G/2019/PA.BJN, Muhammad Masjid (Pemohon) selaku suami yang berumur 39 tahun mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2019 dengan alasan bahwa Wantiani (Termohon) selaku istri Pemohon dianggap kurang mampu lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis. Hal ini dikarenakan selama rentang waktu ini Pemohon merasa hasrat seksualnya meningkat dan Termohon (istri) merasa kewalahan, dalam semalam Pemohon berkeinginan melakukan hubungan biologis dua kali namun Termohon (istri) hanya sanggup melayani satu kali.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, Penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana hakim mengabulkan permohonan izin berpoligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pada Putusan PA Bojonegoro No. 342/Pdt.G/2019/PA.BJN?

---

<sup>11</sup>St. Rodliyah, "Building Harmony among Polygamic Family: A Case Study of Interaction among Polygamy Families", *Jurnal Martabat*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 34.



## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder maka penelitian ini juga digolongkan ke dalam jenis yuridis normatif. Menurut P. Marzuki, penelitian hukum normatif ialah sekumpulan taktik untuk menemukan suatu kaidah hukum baik prinsip maupun doktrin yang ada guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini Penulis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada masalah-masalah sebagaimana sebelum saat penelitian dilaksanakan yang kemudian diolah dan dianalisis serta disimpulkan resolusi untuk masalah tersebut.<sup>13</sup> Hal ini mendasari sifat penelitian ini yaitu preskriptif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kaidah-kaidah hukum dan pengetahuan hukum atas gambaran yang menyeluruh mengenai analisis pemberian izin poligami dengan alasan ketidakpuasan pelayanan kebutuhan biologis sebagaimana dalam Putusan PA Bojonegoro No. 342/Pdt.G/2019/PA.BJN berdasarkan regulasi yang berjalan di Indonesia.

### 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang mana data tersebut diperoleh melalui pengkajian sumber-sumber pustaka yang memiliki korelasi dengan tema yang hendak dibahas. Sumber pustaka tersebut juga diperkuat dengan data-data yang

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 3.

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.



diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang berprestasi di bidang hukum.

Hal tersebut dilakukan agar peneliti memperoleh hasil penelitian yang jelas dan akurat. Adapun sumber data sekunder dalam penulisan ini berupa peraturan-perundang-undangan yang mengatur izin poligami, seperti UUP dan KHI. Menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan yang berfokus pada poin-poin kunci dari masalah yang ada memastikan bahwa diskusi penelitian bebas dari penyimpangan dan kebingungan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum, antara lain:

- a. Bahan hukum primer: berupa perundang-undangan (otoritatif) dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2) Kompilasi Hukum Islam
  - 3) Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 342/PDT.G/2019/PA.BJN
- b. Bahan hukum sekunder: bahan yang mendukung bahan primer. Data sekunder ini Penulis gali dari buku-buku tentang perkawinan, literatur hukum, dan semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>15</sup>
- c. Bahan non-hukum: berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik yang Penulis teliti.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 141.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 142.



#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan instrumen dalam penulisan ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang dibahas pada suatu penelitian. Pada penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang yakni dilakukan dengan mengaplikasikan semua undang-undang yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang Penulis tangani. Pendekatan ini akan membuka sudut pandang Penulis dalam memecahkan isu hukum.<sup>16</sup> Pendekatan tersebut sesuai dengan topik yang hendak dikaji yaitu pemberian izin poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.<sup>17</sup> Bahan hukum penelitian dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif yang melalui tahapan penjabaran bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum ke dalam susunan kalimat yang logis dan teratur guna melancarkan penulis dalam memberi pemahaman akan hasil analisis penelitian dan memberi jawaban yang efektif kepada permasalahan hukum.

Metode ini diaplikasikan secara sistematis terhadap putusan PA Bojonegoro dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat dalam berpoligami. Dalam hal ini difokuskan pada aspek mengapa masih diberikan izin poligami kepada pemohon perkara nomor 342/PDT.G/2019/PA.BJN, meskipun alasannya tidak sesuai seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 133-134.

<sup>17</sup> *Ibid.*



## II. PEMBAHASAN

### **Analisis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Pada Putusan Bojonegoro No. 342/PDT.G/2019/PA.BJN**

Poligami merupakan salah satu jenis perkawinan, di mana seorang laki laki diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang dan maksimal empat orang istri. Namun dalam pelaksanaannya, tidak diizinkan untuk memiliki istri-istri tersebut dalam satu waktu bersamaan. Praktik ini secara sah tertulis dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI dan Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan, dimana kedua ketentuan tersebut memperbolehkan seorang suami untuk melaksanakan pernikahan kembali dengan perempuan lainnya dengan persetujuan kedua belah pihak dan istri pertama.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk melaksanakan praktik poligami maka harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Pengadilan di daerah pemohon. Apabila dikaitkan dengan perkara nomor 342/Pdt.G/2019/PA.BJN, suami selaku pemohon telah mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan yang berwenang di daerah tempat tinggalnya yakni Pengadilan Agama Bojonegoro. Dalam rangka menaati ketentuan Pasal 41 – 43 PP No. 9 Tahun 1975, maka dalam permohonan tersebut pemohon menyertakan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan berlaku adil beratasnamakan Muhammad Masjid (pemohon),
2. Surat persetujuan istri yang menyatakan bahwa istri tidak keberatan dimadu beratasnamakan Wantiani (termohon),
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.1/45/412.51.4.2022/ 2019 tertanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Pada proses awal persidangan, Majelis Hakim telah menunjukkan ikhtiar terbaiknya dengan mengusahakan adanya perdamaian antara pemohon dan termohon agar poligami yang hendak dilakukan dapat dipertimbangkan



kembali ataupun dibatalkan. Majelis Hakim secara aktif berusaha memberikan langkah terbaik kepada pemohon dan termohon dengan menasehati pemohon untuk tidak menikah dengan pihak lain. Akan tetapi pemohon bersikukuh terhadap permohonannya sehingga Majelis Hakim menyatakan memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya.

Adapun tahap selanjutnya ialah memanggil termohon dan mendengarkan keterangan serta jawaban darinya atas permohonan poligami yang diajukan pemohon. Pada tahap tersebut, termohon akan menyatakan secara lisan mengenai semua kebenaran dari dalil pemohon dan menyatakan kerelaannya untuk dipoligami oleh pemohon dengan alasan bahwa termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual sebanyak permintaan dari pemohon. Sesungguhnya, Penulis berpandangan bahwa sebaiknya Hakim melakukan pengkajian lebih dalam dan menyeluruh dalam memutus perkara permohonan izin poligami seperti kasus dalam perkara nomor 342/Pdt.G/2019/PA.BJN.

Pengkajian tersebut dilakukan untuk menilai dan menetapkan apakah alasan seperti pada perkara tersebut sudah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan atau tidak. Penulis sendiri berpendapat bahwa Hakim seharusnya tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan poligami di kemudian hari, melainkan Hakim sewajibnya mempersulit permohonan izin poligami terutama berkaitan dengan alasan kurang terpenuhinya kebutuhan hubungan seksual suami. Sebab pada dasarnya alasan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan penetapan terhadap permohonan izin poligami seperti itu dapat memberikan dampak negatif kepada sebagian masyarakat.

Melihat syarat alternatif pada Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI yang menyatakan bahwa dalam hal pengajuan izin praktik poligami dapat disetujui oleh Pengadilan Agama, maka sang suami harus dapat menyatakan bahwa istrinya tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai istri atau menderita kecacatan fisik maupun penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan ataupun istri dinyatakan mandul. Ketentuan tersebut selaras



dengan pendapat Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. selaku narasumber dalam penulisan ini, yang menyatakan bahwa alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan di antara ketiga alasan tersebut di atas, maka alasan tersebut dapat diterima.

Sesungguhnya, alasan kurang terpenuhinya kebutuhan seksual suami tidak tertera dan diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas tersebut. Terlebih lagi, fakta dalam perkara tersebut menyebutkan bahwa istri pemohon sedang mengandung anak ketiga dan hanya mampu memenuhi kebutuhan seksual suaminya sebanyak satu kali. Hal ini menandakan bahwa, istri pemohon bukan tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual pemohon melainkan pemohon menghendaki pelayanan seksual lebih dari apa yang istrinya dapat berikan. Hal tersebut sejatinya dapat membahayakan kandungan istri pemohon. Melihat situasi tersebut, sangatlah wajar dan manusiawi apabila kemampuan fisik istri pemohon tidak mendukung untuk melayani kebutuhan hubungan seksual sesuai dengan permintaan pemohon. Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa istri pemohon tidak terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti yang tertera pada Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan.

Selanjutnya mengenai syarat kumulatif pada Pasal 5 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa permohonan izin poligami yang telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan, maka sang istri harus memberikan persetujuannya kepada suaminya dalam bentuk tertulis dan lisan. Keberadaan dari persetujuan ini menyatakan bahwa istri telah siap secara fisik, mental dan perasaan untuk menghadapi segala problematika yang akan muncul dalam perkawinan poligami, karena secara langsung dirinya akan menjadi salah satu istri dari suaminya dan bukan lagi sebagai istri satu-satunya.

Sedangkan, suami tersebut harus memberikan kepastian bahwa dirinya dapat berlaku adil serta menjamin bahwa kebutuhan hidup para istri dan anaknya dapat terpenuhi. Mengacu pada ketentuan tersebut, pemohon telah



mengajukan bla bla yang menunjukkan kesanggupannya dalam menjamin keadilan dan pemenuhan kebutuhan akan keluarganya kelak. Akan tetapi, berdasarkan hasil survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh PemKab Bojonegoro menyatakan bahwa KHL untuk setiap individu di kabupaten tersebut bernilai sebesar Rp. 1.858.613,22.<sup>18</sup>

Melihat angka KHL di Bojonegoro dan jumlah penghasilan pemohon setiap bulannya, menunjukkan bahwa perhitungan biaya yang diperlukan sebuah rumah tangga untuk dapat hidup layak sangat dipertanyakan. Hal tersebut dikarenakan pemohon dan termohon sudah memiliki dua orang anak serta satu anak lagi yang sedang dalam kandungan termohon, kemudian dengan bertambahnya seorang istri maka kemampuan pemohon dalam menjamin pemenuhan kebutuhan para istri patut dinilai dan diragukan belum mampu.

Alasan berpoligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan seksual suami sesuai dengan permintaan suami tersebut, sejatinya tidak dapat dianggap sah sebagai alasan yang memenuhi syarat alternatif dalam berpoligami. Sebagai contohnya, alasan tersebut pernah diajukan dalam putusan PA Tuban No. 1749 tahun 2018. Akan tetapi, Majelis Hakim PA Tuban menyatakan menolak permohonan izin poligami tersebut dikarenakan Majelis Hakim menimbang bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Jo. Pasal 57 KHI. Dalam hal ini, hakim menyatakan bahwa permohonan izin poligami dapat diizinkan apabila semua persyaratan tersebut baik syarat alternatif maupun kumulatif telah terpenuhi.

Berdasarkan Surat An-Nisa' Ayat (3), maka praktik poligami diperkenankan dengan batas maksimal empat orang istri dan apabila suami dapat memastikan bahwa dirinya mampu berlaku adil. Sesungguhnya,

---

<sup>18</sup> Danu Bhirawa, "Bojonegoro Usulkan UMK 2019 Sebesar Rp1.858.613", <https://www.harianbhirawa.co.id/bojonegoro-usulkan-umk-2019-rp1-858-613/>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2022.



Al-Quran dan hadist tidak mewajibkan dilakukannya poligami akan tetapi kedua hukum tersebut juga tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Al-Quran dan hadis, membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mengharuskan sang suami untuk tunduk pada prinsip monogami yang menghendaki seseorang untuk memiliki satu istri saja.

Hukum perkawinan di Indonesia, tunduk pada hukum islam dikarenakan syariah islam disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, disyariatkannya praktik poligami juga ditujukan untuk hal yang sama yakni membentuk keluarga yang baik dan bukan sekedar untuk menyenangkan satu pihak saja. Apabila dikaitkan dengan perkara izin poligami nomor 342/Pdt.G/2019/PA.BJN, tujuan dimohonkannya poligami tersebut agar pemohon mendapatkan kepenuhan atas hasrat libidonya yang tinggi. Maka dari itu, pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Novi Tri Wulansari. Dalam hal ini, Penulis berpandangan bahwa tujuan pemohon melakukan poligami bukan untuk kemaslahatan melainkan memenuhi kebutuhan pribadinya dan sesungguhnya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik poligami hanya dapat dibenarkan apabila dalam perkawinan tersebut tertanamkan prinsip keadilan, yang dimana hal tersebut didasarkan pada Surat An-Nisa' Ayat (129). Keberadaan ayat tersebut menuntut suami yang hendak berpoligami memiliki kemampuan bersikap adil terhadap istri-istrinya sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Karena memaksakan melakukan sesuatu diluar batas kemampuan dianggap sebagai perbuatan zalim.

Menurut pendapat ulama al-Syaukani, “manusia tidak akan mampu berbuat adil bagaimanapun usahanya, terutama jika dikaitkan dengan kemampuan bersikap adil di hal-hal yang tergolongkan bukan material. Oleh sebab itu, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat



adil kepada para istrinya ketika berpoligami. Sebab Allah melarang suami yang menelantarkan istri maupun anaknya”.<sup>19</sup>

Kemudian, ahli tafsir bernama al-Maraghi berpandangan bawah praktik poligami seharusnya dibolehkan apabila terdapat keadaan darurat dalam hidup pihak-pihak tersebut sehingga poligami hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan poligami setidak-tidaknya tunduk pada kaidah hukum islam yang menyatakan bahwa poligami diberlakukan dengan dasar menolak yang berbahaya daripada mengambil yang bermanfaat. Hal “berbahaya” yang dimaksud adalah perzinahan tanpa prasarat apa pun.

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam perkara izin poligami nomor 342/Pdt.G/2019/PA.BJN, tidak ditemukan keadaan darurat yang mengharuskan pemohon untuk diperbolehkan berpoligami karena pada dasarnya istri pemohon tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan juga mampu memberikan keturunan serta istri juga tidak mengidap penyakit yang membahayakan nyawanya. Sehingga pada dasarnya, alasan pemohon hanya diutamakan pada kebutuhan lahiriah dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Muhammad Abduh yang berkesimpulan bahwa sejatinya poligami diperkenankan apabila dilihat pada keadaan tertentu yang mendukung keputusan tersebut.

Ditambah dengan pendapat Nihayatul Istiqomah yang juga mengatakan bahwa alasan permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami dikarenakan jika berhubungan seksual suami meminta lebih dari satu kali sangatlah tidak dibenarkan dan juga undang-undang tidak mengatur hal demikian. Sebagai pengecualiannya, penggunaan dalil tersebut diperbolehkan dengan batasan dalam keadaan darurat saja dan adanya beberapa pertimbangan yang cukup untuk

---

<sup>19</sup> Marzuki, “Memahami Ketentuan Poligami Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Civics*, Volume 2 Nomor 2 (2005): 3



menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah agar menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Adapun kebolehan suami untuk berlaku adil dituntut dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemohon pada perkara nomor 342/Pdt.G/2019/PA.BJN memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,00 akan tetapi angka kehidupan hidup layak di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 1.858.613,22. Apabila pemohon menikah kembali maka tuntutan pemohon untuk memberikan nafkah akan lebih besar lagi sebab jumlah anggota keluarga akan bertambah.

Dalam hal ini, Penulis mengkhawatirkan anggota keluarga yang mungkin saja dapat ditelantarkan karena tidak dapat dipenuhinya tuntutan tersebut. Adapun berdasarkan hasil penelitian Penulis terhadap putusan permohonan izin poligami di atas, Penulis menemukan fakta bahwa mata pencaharian pemohon berasal dari berdagang barang-barang bekas dan termohon hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung anak ketiga. Secara finansial, dapat dikatakan termohon masih bergantung pada suaminya, sehingga istri cenderung menyetujui suami untuk berpoligami.

Mengacu pada penjelasan di atas, apabila memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk dapat hidup layak antara suami, dua orang istri dan tiga orang anak di Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan indikasi bahwa pemohon belum mampu menjamin keperluan-keperluan hidup para istri dan anaknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) UU Perkawinan. Melakukan poligami di mana kondisi istri masih mampu memberikan pelayanan hubungan seksual kepada suami menunjukkan bahwa istri juga masih dapat melahirkan keturunan dan kemampuan finansial dari pemohon yang dikhawatirkan gagal dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan warahmah. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidak harmonisan antara istri dan calon istri kedua pemohon



akibat dari terbaginya perhatian, nafkah dan kasih sayang yang diberikan pemohon.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa meski istri telah menyatakan kerelaannya kepada pemohon untuk berpoligami, namun kemampuan ekonomi pemohon tidak terpenuhi (syarat kumulatif) dan alasan kebolehan berpoligami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan (syarat alternatif) juga tidak terpenuhi. Terlebih lagi, pengabulan dari pengadilan agama terhadap permohonan izin poligami dengan alasan kurang terpenuhinya kebutuhan seksual suami justru akan mengkhawatirkan sebab dengan alasan demikian, mau ataupun tidak mau, istri pertama pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena istri tersebut masih membutuhkan tanggung jawab suaminya terhadap diri dan anak-anaknya. Di lain pihak apabila alasan semacam ini mendapat izin dari Pengadilan Agama, maka dikhawatirkan pula jika suatu saat para suami-suami yang berpoligami akan menggunakan cara yang sama.

Penulis menilai bahwa apabila mengabulkan permohonan izin poligami menggunakan alasan tersebut akan berdampak negatif terhadap cara pandang masyarakat. Sebab masyarakat akan beranggapan bahwa berpoligami dengan alasan seperti itu bisa menjadi alasan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama. Faktor-faktor di balik poligami pemohon memastikan bahwa juri memutuskan bahwa alasan dan persyaratan pemohon terpenuhi dan bahwa hakim memiliki interpretasi teologis, yaitu bahwa ini berarti bahwa hukum dapat ditegakkan sesuai terhadap situasi sosial. Penafsiran teologis penting bagi juri karena interpretasi ini memungkinkan juri untuk mengisi perbedaan dan kesenjangan.

Dikabulkannya permohonan pemohon izin untuk menikah secara poligami didasarkan pada penafsiran majelis hakim yang meyakini permohonan tersebut sesuai dengan aturan pengadilan agama yang berlaku. Legislator dapat menafsirkan undang-undang yang mereka buat. Dalam hal



penafsiran yang bonafid, hakim tidak dapat menafsirkan secara berbeda dari apa yang didefinisikan dalam undang-undang itu sendiri.

Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa dampak negatif yang dapat tersalurkan melalui praktik poligami yang tidak berlandaskan pada alasan yang baik dan benar akan menyebabkan rumah tangga yang telah dibangun sebelumnya menjadi retak akibat cenderung berselisih yang mungkin saja dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Pada prosesnya tidak sedikit praktik poligami berakhir pada penelantaran dari suami baik secara fisik, emosional dan finansial. Lebih parahnya, poligami berisiko mempengaruhi perkembangan hidup seorang anak, di mana anak tersebut dapat merasa kurang memperoleh perhatian dari ayahnya, dicemooh oleh lingkungan sekitarnya dan tidak menutup kemungkinan anak menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik dan mengikuti pergaulan yang negatif.

Dalam hal ini hakim pengadilan agama berperan penting dalam menangani dan memutus perkara yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Aparat penegak hukum ini harus memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk mengambil keputusan yang menyangkut kebenaran dan keadilan.<sup>20</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya pemberian izin poligami ditegaskan hanya pada alasan-alasan yang berpaku pada Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI, sehingga masyarakat dapat memperhitungkan kembali niatnya dalam melakukan poligami. Majelis Hakim PA Bojonegoro menafsirkan dasar-dasar permohonan poligami pada prinsip kemaslahatan yang menyatakan bahwa poligami lebih mementingkan maslahat daripada bercerai, sebab menjaga keutuhan rumah tangga dan nama baik keluarga di hadapan masyarakat merupakan keutamaan.

Maka dengan ini, penerapan masalah mursalah atau prinsip *kemaslahatan* dibenarkan untuk digunakan dalam memberikan izin

---

<sup>20</sup> Nurodin Usman, "Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari", *Jurnal Cakrawala*, Volume 2 Nomor 1 (2015): 176.



perkawinan poligami di Pengadilan Agama, karena mursalah tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta kemaslahatan lebih diutamakan daripada mudharatnya. Maka dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim PA Bojonegoro menerapkan metode penafsiran hukum teologis, dimana keputusan yang dibuat oleh Hakim menyesuaikan dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat, karena pada dasarnya setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antar anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan.

Mengingat bahwa praktik poligami tanpa persetujuan pengadilan agama mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut dapat berpengaruh pada status hukum dari istri dan anaknya kelak. Di mana hal tersebut dapat membuat anak mengalami diskriminasi dalam lingkup keluarganya dan juga hak-haknya dalam pelayanan sosial, pendidikan serta pencatatan kelahiran dibatasi. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Dr. Tolkah, S.H., M.H. disebutkan bahwa hasil poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan agama menyebabkan status istri dan anaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan pihak-pihak tersebut tidak akan mendapatkan haknya dari suami maupun ayahnya, meskipun pernikahan dinyatakan telah sah sebagaimana hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 56 Ayat (3) KHI.

Memperhatikan dampak-dampak lain yang diakibatkan oleh praktik poligami, sesungguhnya poligami sangat tidak dianjurkan. Penulis mengkorelasikan hal ini dengan pendapat dari para narasumber yang menyatakan bahwa poligami sudah jelas sangat mempengaruhi kondisi psikologis istri pertama yang di mana istri dapat menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dampak psikologis juga mungkin akan dirasakan bagi istri keduanya yang harus menerima cibiran



masyarakat dan lainnya terlebih jika pernikahan dilakukan dengan cara siri atau nikah dibawah tangan.

Lalu ada efek psikologis yang agak menghancurkan pada keturunannya. Poligami tanpa rasa keadilan dan kesukarelaan dapat memancing perasaan cemburu, marah, sedih dan kecewa. Difusi perhatian ayah kepada anggota keluarga lain justru melemahkan kasih sayang anak. Khusus untuk anak perempuan, poligami yang dialami oleh orang tuanya bisa membuat pernikahannya dengan pria trauma.

Mencapai proses pendidikan yang tepat dan efektif dalam lingkungan yang tidak harmonis itu sulit. Anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu tidak mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah pada malformasi kepribadian, seperti malformasi. Anak merasa tidak nyaman, kehilangan idola, kehilangan kepercayaan, menjadi agresif dan bermusuhan, dan menyebabkan gangguan lainnya. Situasi ini diperburuk ketika anak-anak memasuki lingkungan yang kurang mendukung.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengacu pada permohonan izin poligami pada Putusan PA Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.BJN Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI sebab alasan yang diajukan pemohon tidak tertera dan diatur dalam aturan tersebut. Demikian tujuan dimohonkannya poligami tersebut agar pemohon mendapatkan kepuasan atas hasrat libidonya yang tinggi. Atas hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa tujuan pemohon melakukan poligami bukan untuk kemaslahatan melainkan memenuhi kebutuhan pribadinya dan sesungguhnya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Maka dengan ini, Penulis berpendapat bahwa tidak ditemukan keadaan darurat yang mengharuskan



pemohon untuk diperbolehkan berpoligami karena pada dasarnya istri pemohon tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan juga mampu memberikan keturunan serta istri juga tidak mengidap penyakit yang membahayakan nyawanya. Sehingga pada dasarnya, alasan pemohon hanya diutamakan pada kebutuhan lahiriah dirinya sendiri.

Akan tetapi, penafsiran hukum hakim terhadap perkara tersebut melalui metode penafsiran teologis dilandasi pada prinsip kemaslahatan yang menyatakan bahwa poligami lebih mementingkan maslahat daripada bercerai, sebab menjaga keutuhan rumah tangga dan nama baik keluarga di hadapan masyarakat merupakan keutamaan. Demikian Majelis Hakim menafsirkan alasan poligami yang diajukan pemohon tergolong sebagai istri yang tergolong wanita yang tidak menjalankan sebagian kewajibannya sebagai istri.

## **B. Saran**

Sebaiknya Majelis Hakim melakukan pengkajian lebih dalam dan menyeluruh untuk menilai dan menetapkan apakah alasan-alasan yang tidak diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI pantas untuk diberikan pengabulan permohonan izin poligami seperti kasus dalam perkara nomor 342/Pdt.G/2019/PA.BJN. Penulis menilai bahwa apabila mengabulkan permohonan izin poligami menggunakan alasan tersebut akan berdampak negatif terhadap cara pandang masyarakat. Sebab masyarakat akan beranggapan bahwa berpoligami dengan alasan seperti itu bisa menjadi alasan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



## Kompilasi Hukum Islam

### B. Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
- Effendi, Rusfian. *Filsafat Kebahagiaan: Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).
- Bidayati, Kholis. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019*. (Jakarta: Penerbit A-Empat, 2021).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Muhammad, Husein. *Poligami*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Sukri, Muhammad. *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer)*. Cetakan ke-1. (Sukabumi: CV Jejak, 2022).
- Thobroni, M. dan Aliyah Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010).

### C. Jurnal

- Firmansyah. "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 1 Nomor 1, (2019).
- Jamilah. "The Implementation of The Concept of Fairness of One Roof Polygamous Family in The Perspective of Imam Syafi'i". *Jurnal Sakina*. Volume 6 Nomor 3 (2022).
- Marzuki. "Memahami Ketentuan Poligami Dalam Hukum Islam". *Jurnal Civics*, Volume 2 Nomor 2 (2005).
- Mubarok, M. Maimun dan A. Sukandi, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami". *Jurnal El-Izdiwaj*. Volume 3 Nomor 1 (2022).
- Rodliyah, St. "Building Harmony among Polygamic Family: A Case Study of Interaction among Poligamy Families". *Jurnal Martabat*. Volume 1 Nomor 1 (2021).
- Usman, Nurodin. "Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari". *Jurnal Cakrawala*. Volume 2 Nomor 1 (2015).



**D. Website**

Danu Bhirawa. "Bojonegoro Usulkan UMK 2019 Sebesar Rp1.858.613",

<https://www.harianbhirawa.co.id/bojonegoro-usulkan-umk-2019-rp1-858-613/>. Diakses tanggal 1 September 2022.